

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR : 34/HK.01.01/K-KN-04/09/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dalam melakukan pengawasan konten internet pada penyelenggaraan pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PMK/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, pengawasan konten internet (siber) diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten internet Pada Pemilihan Tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Noimor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemiluhan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet Kabupaten Kayong Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan tugas fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas:
 - 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas konten internet kepada penanggung jawab melalui sekretaris pengarah;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas konten internet dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kayong Utara.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

- e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara melalui pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal, 25 September 2024

Ketua,



KOSASIH, S.E.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Kosasih	Ketua	Pengarah
2	Deny Hardiansyah	Anggota	Penanggung Jawab
3	Yusmandi	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4	Yudhi Dwi Sepriyanto	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5	Erwan Diantoro	Staf Fungsional	Sekretaris
IV	Anggota		
6	Sutomi Supangkat	Staf Fungsional	Anggota
7	Reiza Sepriyadi	Staf Humas	Anggota
8	Syf Elsa Ifnida	Staf Pengawasan	Anggota
9	Nuniek Darmayanti	Staf Pengawasan	Anggota

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal, 25 September 2024

Ketua,



KOSASIH, S.E.